

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BERKEBUTUHAN  
KHUSUS DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
KHUSUS/INKLUSIF DI TINJAU DARI BERBAGAI UNDANG-  
UNDANG YANG BERLAKU**

**Rovanita Rama**

Fakultas Ekonomi Universitas Riau

**ABSTRACT**

*This study aims to find out what are the factors that support and hinder the implementation of the program in special education or inclusive for children with disabilities at school age.*

*Type of research is research that is descriptive analytical normative. Data collection techniques used is the study of literature. Legal materials used include (1) UUD 1945, Act No. 20 of 2003, Act No. 23 of 2002, Act No. 4 of 1997. (2) secondary legal materials: scientific books; documents; reports and materials from the internet.*

*Implementation of Inclusive Education is based on the belief that all people are valuable in the community together, regardless of their differences. In education this means that all children regardless of their ability or disability, cultural background or language, religion or gender, united in the same school community. Expected with different types of alternative education services (schools) as above, parents can choose schools that feel of Extraordinary most appropriate for the education of his daughter with disabilities. There is no reason not to send their children with disabilities, simply because there is no school for them.*

*Keywords: Legal Protection, Children with Special Needs Education*

## 1. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam suatu negara, mengingat anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan melalui sekolah. Kesamaan hak ini juga tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 dan Pasal 34 UUD 1945. Di dalam Deklarasi Hak Anak Majelis Umum PBB tahun 1959 juga jelas ditegaskan bahwa semua anak harus mendapat hak yang sama di dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan. Hak-hak bagi anak inipun sudah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pada Pasal 7 dimana diatur tentang pelayanan khusus bagi anak cacat dan Pasal 8 yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi anak tanpa terkecuali, ini berarti bahwa mereka yang normal maupun tidak (penyandang cacat) mempunyai hak yang sama dalam bidang pengajaran.

Keseriusan negara dalam penanganan masalah anak, salah satunya terlihat dari ratifikasi konvensi hak anak (Convention on the Rights of the Child), melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990, dibentuknya Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dilanjutkan dengan disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Konvensi hak anak yang diratifikasi Indonesia mencakup beberapa hak yang melekat pada anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dan hak partisipasi. Dari hak tersebut maka kewajiban negara (dalam hal ini pemerintah dan masyarakat Indonesia) untuk menjamin pelaksanaan pemeliharaan anak secara optimal.

Pendidikan merupakan salah satu dasar bagi anak, termasuk anak-anak yang tergolong sebagai penyandang masalah kesejahteraan social, dimana salah satunya adalah anak-anak penyandang cacat. Bagi suatu negara yang ingin maju, pendidikan merupakan kunci utama untuk membantu manusia agar dapat mengolah serta mengembangkan bakat dan kemampuan sosialnya untuk menemukan kepribadiannya sehingga nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam pasal 2 Amandemen ke empat Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, begitu juga diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Memberi kesempatan kepada anak cacat untuk berintegrasi dengan anak normal baik di dalam mengikuti pendidikan maupun adaptasi dengan lingkungannya sangat diperlukan, karena dasar dari pelaksanaan Pendidikan Inklusi sangat jelas yaitu UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003. Di Indonesia hal ini dapat dilihat dari diadakannya sekolah-sekolah Luar Biasa (atau disingkat SLB).

Selain pendidikan dengan sistem segregasi, ada pula pendidikan yang non segregasi yang terdiri dari sistem pendidikan integratif dan juga pendidikan inklusif. Keduanya mengikut sertakan Anak-anak Berkebutuhan Khusus (disingkat ABK, termasuk di sini penyandang cacat) untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya disekolah reguler. Namun pada pendidikan integratif yang menjadi penekanan adalah ABK harus mengikuti kurikulum yang sudah ada, sedangkan pada pendidikan inklusif, ABK dapat diterima di sekolah reguler dengan kurikulum yang disesuaikan pada kebutuhan khususnya. Artinya, anak tidak dipaksakan untuk mengikuti estandar kurikulum dari pemerintah. Dalam hal ini pendidikan inklusif mempunyai nilai tambah dibandingkan pendidikan integratif.

Menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa Departemen Pendidikan Nasional (2003), Pendidikan Inklusif mempunyai landasan secara internasional yaitu :

1. Deklarasi Liga Bangsa-Bangsa Tahun 1924, tentang Pernyataan Hak-Hak Anak
2. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
3. The Convention of The Right of Children (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak-Anak tahun 1989
4. Deklarasi Dunia tentang Education For All di Jomtien, Thailand tahun 1990
5. The Standard Rules of the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities yang diterbitkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1994.
6. The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education yang dikeluarkan oleh UNESCO tahun 1994 di Salamanca, Spanyol.

UNESCO sebagai suatu lembaga internasional yang bergerak di bidang pendidikan, didalam konferensi di Salamanca tersebut melahirkan satu kesepakatan bersama, berkaitan dengan pendidikan inklusif dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus sehingga menjadi salah satu konsep penting dalam pelaksanaan pendidikan luar biasa. Sedangkan landasan nasionalnya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pasal 28, 29, 31 dan 34.
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu.
9. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdiknas Nomor III/C/LL/2003 tanggal 9 Januari 2003 tentang Program Percepatan Belajar
10. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 perihal Pendidikan Inklusif.

Adapun pelaksanaan dari pendidikan inklusif ini, Direktorat PLB Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, mencatat bahwa di Indonesia hingga tahun 2007 terdapat sejumlah sekolah reguler dengan sistem pendidikan inklusif yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), termasuk Penyandang Cacat. Jadi total jumlah anak berkebutuhan khusus berdasarkan data dari PSLB adalah 15.181 orang.<sup>1</sup>

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat di dalam pelaksanaan program pendidikan khusus atau inklusif bagi anak penyandang cacat di usia sekolah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Hak atas pendidikan adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Kesadaran akan hak pendidikan semakin meningkat, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk tersedianya pendidikan yang murah, non diskriminatif dan bermutu. Bahkan meningkatnya tuntutan atas terselenggaranya pendidikan dasar gratis yang menjamin bahwa warga negara akan memperoleh kesempatan untuk menikmati pendidikan. Karena pendidikan adalah hak dasar manusia yang harus terpenuhi, bahkan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya. Baik itu hak sipil dan politik, maupun hak sosial, ekonomi dan budaya.<sup>2</sup>

Karenanya pemerintah harus menyelenggarakan sekolah, akademi, universitas, serta agen-agen pendidikan yang memberikan informasi ilmiah, pengalaman teknis dan pendidikan kepada rakyatnya. Sebab, perkembangan satu negara banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan dan kualitas keahlian rakyatnya, karena itu perlu diadakan sistem persekolahan dan pendidikan yang teratur, maju/progresif dan diurus oleh negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Data Statistik PSLB tahun 2007

<sup>2</sup> M. Habib Chirzin, Komisioner Hak Atas Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya Komnas HAM 2005, Pendidikan Untuk Semua Advokasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional, Hal 1

<sup>3</sup> Kartini Kartono, Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, Hal 4

Tujuan pendidikan selalu di kaitkan dengan tujuan hidup manusianya kemudian dihubungkan dengan tujuan politik, ekonomi dan sosial budaya bangsa sendiri. Sehubungan dengan uraian di atas, beberapa filsuf menekankan pentingnya :

1. Peranan masyarakat
2. Penjangkauan tujuan pendidikan yang sosial (*social centered aims of education*)
3. Tujuan-tujuan khusus, dan terkonsentrasi pada pribadi anak (*child-centered aims of education*), serta personalistik sifatnya.

Pendidikan inklusif membawa perubahan mendasar yaitu adanya pergeseran pemikiran dari pendidikan khusus (*special education*) bergeser ke pendidikan kebutuhan khusus (*special needs education*), hal ini berarti telah terjadi perubahan dalam kesadaran dan sikap para perencana dan praktisi pendidikan, keadaan, metodologi, penggunaan konsep-konsep terkait dan sebagainya.

Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif, 1994 UNESCO, dipublikasikan Tahun 1994, Laporan Akhir Tahun 1995 (*The Salamanca Statement on Inclusive Education*).<sup>4</sup>

Dalam pernyataan:

- Setiap anak mempunyai hak mendasar untuk memperoleh pendidikan dan harus diberi kesempatan untuk mencapai serta mempertahankan tingkat pengetahuan yang wajar.
- Setiap anak mempunyai karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda.
- Sistem pendidikan sebaiknya dirancang dan program dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut
- Mereka menyandang kebutuhan pendidikan khusus harus memperoleh akses ke sekolah reguler yang harus mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada diri anak yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

---

<sup>4</sup> Pedoman Implementasi dan Pengembangan Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2006, Hal 27

- Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan sikap masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan bagi semua : lebih jauh, sekolah semacam ini akan memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi dan pada akhirnya akan menurunkan biaya bagi seluruh sistem pendidikan.

Perubahan perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia tersebut didasari dengan landasan dan dasar hukum yang kuat, seperti :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa perundang-undangan yang mengatur masalah hak-hak anak dan perlindungannya seperti sudah dijelskan pada uraian diatas sebelumnya.
- b. Tap MPR RI Nomor IV tahun 1999 tentang GBHN  
Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani kebergaman peserta didik.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah pusat dan provinsi sebagai daerah otonom. Sebagai pelaksanaan Pasal 12 Undang-Undang no 22 tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah)
- d. Deklarasi Bandung (tanggal 11 Agustus 2004) tentang Pendidikan inklusif (menuju inklusif)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa

Perkembangan pendidikan inklusif di dunia dapat kita ketahui dari kepedulian dan kesadaran masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan yang holistic dan dapat diakses oleh semua individu.<sup>5</sup> Implementasi Pendidikan Inklusif mengandung konsekuensi logis terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah reguler antara lain sekolah harus lebih terbuka, ramah terhadap anak dan tidak diskriminatif. Sekolah Dasar (SD) yang dijadikan uji coba harus mulai mengimplementasikan pendidikan inklusif. Ada kesan tergesa-gesa dalam menggulirkan uji coba ini, para perencana pendidikan di kabupaten dan kota serta para praktisi di lapangan dibekali dengan pemahaman konsep pendidikan inklusif yang diselenggarakan relatif singkat.

Kendala lainnya di dalam pelaksanaan program inklusif ini antara lain :<sup>6</sup>

- Kurang sosialisasi kepada sesama guru (khususnya guru kelas dan guru pembimbing khusus) sehingga beberapa dari mereka belum memahami mengapa dan bagaimana anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah mereka, dengan kata lain belum optimalnya sumber daya manusia sekolah dan masyarakat.
- Kurang minat dari sebagian para guru karena merasa beban mereka bertambah banyak tetapi gaji tetap.
- Pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia masih beragaam, hal ini dikarenakan pelaksanaan pendidikan inklusif ini baru berjalan dan dimulai dari dasar untuk kemudian menuju pendidikan inklusif.

---

<sup>5</sup> Dr Hj. Euis Karwali, Hasil Rapat Kerja Penyusunan Rencana Teknis Pembinaan Pendidikan Luar Biasa Provinsi Jawa Barat, Bandung, 13 Mei 2006

<sup>6</sup> SN Purnamawati, Pendidikan Inklusif di Indonesia, Seminar Implementasi Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan di Bandung, 2005

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang lebih mementingkan pemahaman data yang ada dari pada kuantitas atau banyaknya data.<sup>7</sup> Seiring dengan itu, –dikaitkan dengan disiplin ilmu hukum– penelitian ini termasuk adalah penelitian juridis normatif. Dengan demikian penelitian ini selalu mengacu kepada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, jurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan di bidang hukum dengan menggunakan bahan yang ada.

Sifat penelitian yang akan dilakukan yaitu deskriptif analitis.<sup>8</sup> Disebut deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Analisa dilakukan didasarkan atas pola berpikir secara runtun dan runtut (terutama) terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan itu mengandung kaidah-kaidah hukum untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang diteliti.

Analisis data secara juridis kualitatif untuk membahas bahan penelitian yang datanya mengarah pada kajian yang bersifat teoritis mengenai kaidah-kaidah dalam hukum pajak. Kemudian hasilnya disusun secara sistematis dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Mencari premis-premis atau kategori-kategori dalam hal ini tentang konsep-konsep hukum yang ada dalam peraturan dan dianalisis berdasarkan teori tentang perlindungan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis. Sedangkan melalui penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara hanya sebagai pelengkap. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karja, Bandung, 2000, hal. 3.

<sup>8</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004, hal 129.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
8. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain terdiri dari Hasil karya tulis ilmiah dan hasil-hasil penelitian

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan tulisan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap tulisan dalam penelitian ini terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yaitu seperti kamus-kamus, ensiklopedi dan bahan dari internet

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara tanpa membedakan asal-usul, status social ekonomi, maupun keadaan fisik seseorang, termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945 pasal 31. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak anak untuk memperoleh pendidikan dijamin penuh tanpa adanya diskriminasi termasuk anak-anak yang mempunyai kelainan atau anak yang berkebutuhan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut telah disediakan berbagai bentuk layanan pendidikan (sekolah) bagi mereka. Pada dasarnya sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sama dengan sekolah anak-anak pada umumnya. Namun karena kondisi dan karakteristik kelainan anak yang disandang anak berkebutuhan khusus, maka sekolah bagi mereka dirancang secara khusus sesuai dengan jenis dan karakteristik kelainannya.

Sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada beberapa macam, ada Sekolah Luar Biasa (SLB), ada Sekolah Dasar Luar Biasa ada Sekolah Terpadu atau Mainstreaming dan Sekolah Inklusi. SLB adalah sekolah yang dirancang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari satu jenis kelainan. Di Indonesia kita kenal ada SLB bagian A khusus untuk anak Tunanetra, SLB bagian B khusus anak Tunarungu, SLB C khusus anak Tunagrahita dan sebagainya. Dalam satu unit SLB biasanya terdapat berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga lanjutan. SDLB berbeda dengan SLB, SDLB adalah bentuk persekolahan (Layanan Pendidikan) bagi anak berkebutuhan khusus hanya untuk jejang pendidikan SD. Selain itu siswa SDLB tidak hanya terdiri dari satu jenis dari satu jenis kelainan saja, tetapi bisa dari berbagai jenis kelainan, misalkan dalam satu unit SDLB dapat menerima siswa Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunanetra, bahkan siswa Autis.

Dewasa ini ditengah dikembangkan Pendidikan Inklusi. Pengembangan Pendidikan Inklusi ini tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluru Dunia terutama negara-negara Eropa Barat. Dalam pendidikan Inklusi anak-anak berkebutuhan khusus diintegrasikan ke sekolah-sekolah umum dengan menggunakan se optimal mungkin seluruh fasilitas yang ada serta dukungan lingkungan sekolah. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi ini dilandasi keyakinan bahwa semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan masyarakat, apapun perbedaan mereka. Dalam pendidikan ini berarti semua anak terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang budaya atau bahasa, agama atau jender, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Diharapkan dengan berbagai alternatif jenis pelayanan pendidikan (sekolah) seperti diatas, orang tua dapat memilih Sekolah Luar Biasa yang dirasa paling tepat bagi pendidikan putra putrinya yang berkelainan. Tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya yang berkelainan, hanya karena tidak ada sekolah bagi mereka.

Kebijakan pemerintah yang digariskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melalui Pendidikan Inklusif ini diharapkan sekolah-sekolah biasa dapat melayani semua anak, terutama mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Di Indonesia melalui SK Mendiknas Nomor 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah biasa yang melayani penuntasan Wajib Belajar bagi Anak Berkebutuhan Khusus.<sup>9</sup> Kebijakan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak bangsa merupakan realisasi terhadap amanat UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya". Kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 5 ayat (2) bahwa "warga negara yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus", dan pasal 7 ayat (2) bahwa "Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya". Atas dasar ketentuan di atas, maka dalam rangka menyukseskan program wajib belajar dan merealisasikan hak azasi manusia, layanan pendidikan bagi anak berkelainan/cacat perlu ditingkatkan.

Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar juga disemangati oleh seruan international Education For All (EFA) dan dikumandangkan oleh UNESCO, sebagai kesepakatan global hasil World Education Forum di DAKAR, Senegal tahun 2000.<sup>10</sup> Oleh karena itu pemerintah memberi peluang kepada anak berkelainan/cacat melalui pendidikan secara segregasi di SDLB, SMPLB, SMALB dan melakukan terobosan dengan memberi kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah reguler (SD/MI,SMP/MTs/SMA/MA dan SMK/MAK) yang disebut "Pendidikan Inklusif (inclusive education)".

---

<sup>9</sup> [http://www.ina.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3222&Itemid=695](http://www.ina.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3222&Itemid=695)

Sekolah Inklusif adalah sekolah reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan siswa reguler dan siswa penyandang cacat dalam program yang sama, dari satu jalan untuk menyiapkan pendidikan bagi anak penyandang cacat adalah pentingnya pendidikan Inklusif, tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua dan pendidikan dasar 9 tahun, akan tetapi lebih banyak keuntungannya tidak hanya memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak tetapi lebih penting lagi bagi kesejahteraan anak, karena pendidikan Inklusif mulai dengan merealisasikan perubahan keyakinan masyarakat yang terkandung di mana akan menjadi bagian dari keseluruhan, dengan demikian penyandang cacat anak akan merasa tenang, percaya diri, merasa dihargai, dilindungi, disayangi, bahagia dan bertanggung jawab.

Inklusif terjadi pada semua lingkungan sosial anak, pada keluarga, pada kelompok teman sebaya, pada sekolah, pada institusi-institusi kemasyarakatan lainnya. Sebuah masyarakat yang melaksanakan pendidikan inklusif berkeyakinan bahwa hidup dan belajar bersama adalah cara hidup (way of life) yang terbaik, yang menguntungkan semua orang, karena tipe pendidikan ini dapat menerima dan merespon setiap kebutuhan individual anak. Dengan demikian sekolah atau pendidikan menjadi suatu lingkungan belajar yang ramah anak-anak. Pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang memungkinkan setiap anak penuh berpartisipasi dalam kegiatan kelas reguler tanpa mempertimbangkan kecacatan atau karakteristik lainnya. Disamping itu pendidikan inklusif juga melibatkan orang tua dalam cara yang berarti dalam berbagi kegiatan pendidikan, terutama dalam proses perencanaan, sedang dalam belajar mengajar, pendekatan guru berpusat pada anak.

Mengingat betapa pentingnya pendidikan inklusif, maka pada tanggal 20 Januari 2003 Dirjen Dikdasmen mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 Perihal Pendidikan inklusi bahwa di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya menyelenggarakan dan mengembangkan sekolah inklusif yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Para praktisi dan stakeholder di bidang pendidikan khususnya pendidikan luar biasa juga menyikapi isu pendidikan inklusif dengan mengadakan pertemuan di Bandung tanggal 8-14 Agustus 2004 yang kemudian menghasilkan Deklarasi Bandung, yaitu "Indonesia menuju Inklusi". Tindak lanjut dari Deklarasi Bandung, para praktisi dan stakeholder di bidang pendidikan bekerjasama dengan UNESCO mengadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi pada tanggal 26 – 29 September 2005 " *Inclusion And The Removal of Barriers to Learning*" yang kemudian melahirkan Deklarasi Bukit Tinggi.

#### 4. KESIMPULAN

1. Program pendidikan inklusif adalah program yang ditujukan untuk semua anak tanpa kecuali, termasuk anak penyandang cacat untuk bersama-sama belajar dengan anak-anak normal yang lain di dalam satu kelas, tanpa dibedakan hak-hak anak tersebut.
2. Dampak dari tidak tersedianya aksesibilitas dalam upaya penanganan terhadap anak-anak cacat yang bersekolah pada sekolah inklusif, maka program pemerintah untuk memajukan pendidikan bagi penyandang cacat melalui program pendidikan inklusif agar mereka mampu berkembang sehingga dapat diterima oleh masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Tidak mungkin anak cacat tersebut dapat menumbuh kembangkan bakat mereka jika sarana pendukungnya tidak disediakan, seperti : guru pembimbing khusus yang sesuai dengan kebutuhan anak cacat tersebut masing-masing, buku-buku maupun alat-alat yang merangsang perkembangan motorik.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Djumhur dan Danasaputra, Sejarah Pendidikan, CV Ilmu, Bandung, 1998
- Dr Hj. Euis Karwali, Hasil Rapat Kerja Penyusunan Rencana Teknis Pembinaan Pendidikan Luar Biasa Provinsi Jawa Barat, Bandung, 13 Mei 2006
- Emiliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Habib Chirzin, Komisioner Hak Atas Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya Komnas HAM 2005, Pendidikan Untuk Semua Advokasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Nasional
- Hermawan, Reorientasi Konsep Pendidikan Inklusif, Fakultas Ilmu Pendidikan, Bandung
- [http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=133&Itemid=11](http://mandikdasmen.aptisi3.org/index.php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=11)
- Kartini Kartono, Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997
- Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karja, Bandung, 2000
- Menuju Arah Pendidikan Inklusif, Warta BKKBS, 24 Mei 2008, <http://bk3sajatim.org/?p=148>
- Pedoman Implementasi dan Pengembangan Pendidikan Inklusif, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta: Granit, 2004
- Sapardi, Mengapa Anak Berkelainan Perlu Mendapat Pendidikan, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982
- SN Purnamawati, Pendidikan Inklusif di Indonesia, Seminar Implementasi Pendidikan Inklusif yang dilaksanakan di Bandung, 2005
- Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat
- Wahyu Sri Ambar Arum, Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan, Depdiknas, Jakarta.